



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Wailola Telp. (0915) 211118 Fax. (0915) 21118

BULA

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDAN DAN OLAH RAGA

KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Nomor : 421.1/ SK / II / 2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR

MASYARAKAT (PKBM ELBUTA NUA)

KEPALA DINAS

- Menimbang** : a bahwa sesuai dengan tuntutan perkembangan sistem Pemerintah dan Pembangunan dalam wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur, maka aspek Pendidikan jalur nonformal dituntut untuk mengikuti dinamika yang ada dengan identitas yang sesuai dalam rangka pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu Pendidikan Nonformal. Informal dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang cerdas dan berahlak, memiliki kecakapan , menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi di era perkembangan global;
- b bahwa harus ada sebuah wadah yang menanagani pendididkan nonformal di Kecamatan Wakate, maka di pandang perlu membentuk Lembaga Penyelengara Pusat Kegiatan Belajar (PKBM lembaga tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Mengingat** 1 Undang – Undang No 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
- 2 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
- 3 Peraturan Pemerintah 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan

Nasional

- 5 Peraturan Pemerintah Nomor, 39 Tahun 1992 tentang peranan serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- 6 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja.
- 7 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 153 /U/ 1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus.
- 8 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 153/U/ 1981, Tentang Peraturan Umum perizinan dan pengawasan penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat.
- 9 Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, Kabupaten Seram Bagian Timur.

	:	Memutuskan
Menetapkan	:	
Pertama	:	Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kepada :
Nama Lembaga	:	PKBM ELBUTA NUA
Nama Pengelola	:	Mohamad Nanai Keliwou
Perogram	:	Paket A,B dan C
Tahun Berdiri	:	2024
Kecamatan	:	Wakate JL Abd Rajak Tounbama
Kelurahan / Desa	:	Administratif Kilbutak
Kabupaten	:	Seram Bagian Timur
Kedua	:	Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Kesetaraan Paket A,B,C Keaksaraan, Pendidikan Ketrampilan dan Pendidikan Satuan PAUD (Kelompok Bermain Taman Kanak- Kanak dan Satuan PAUD Sejenis.
Ketiga	:	Dalam pengelolaan lembaga dan penyelenggaraan program wajib mentaati ketentuan dan peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan tertulis secara berkala setiap 3 bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga C/q Kepala SKB Kabupaten Seram Bagian Timur.
Keempat	:	Penutupan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai dictum pertama dilakukan apabila: a Sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian PKBM. b Sudah tidak menyelenggarakan program Pendidikan Non Formal 2 (dua) tahun berturut – turut.

- c Tidak lagi mengindahkan dan mentaati ketentuan dan peraturan perundang- undangan yang berlaku yang berkaitan dengan pengelolaan PKBM dan penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.

Kelima : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan dapat diperpanjangkan kembali dengan mengajukan permohonan perpanjangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum izin berakhir.

Keenam : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bula
Pada Tanggal : 06 Mei 2024

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga



SIDIK RUMALOWAK, S.Pd, M.P,MSi.
NIP. 1976040 200212 1 0025